



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **ASDAR Alias SEDDA Bin HARPIN;**
Tempat lahir : Tiromai;
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Oktober 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ASDAR Alias SEDDA Bin HARPIN ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 12 Mei 2021 Nomor : SP.Kap/16/V/2021/Resnarkoba, pada tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan 14 Mei 2021;

Terdakwa ASDAR Alias SEDDA Bin HARPIN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 13 Mei 2021 Nomor : SP.Han/16/V/2021/Resnarkoba, sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 25 Mei 2021 Nomor: TAP-16/P.3.19/Enz.1/05/2021, sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan II oleh Wakil Ketua PN, berdasarkan Penetapan tanggal 05 Juli 2021 Nomor: 39/Pen.Pid/2021/PN Psw, sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 05 Agustus 2021 Nomor: Print-305/P.3.19/Enz.2/08/2021, sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan tanggal 18 Agustus

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw, sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;

6. Hakim perpanjangan Wakil Ketua PN, berdasarkan Penetapan tanggal 06 September 2021 Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw, sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **NARDIN, S.H., DKK**, Advokat / Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Baubau Cab. Pasarwajo, berkedudukan di Kelurahan Kombeli, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, berdasarkan Penetapan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw tanggal 25 Agustus 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mengajukan permohonan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa ASDAR alias SEDDA bin HARPIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ASDAR alias SEDDA bin HARPIN** oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH 1823 warna ungu dengan sim card AS nomor 082352859877;
 - 1 (satu) bungkus sachet/plastic bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,9319 gram;
 - 1 (satu) bungkus sachet/plastic bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,9842 gram;
 - 1 (satu) bungkus sachet/plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,9283 gram;
 - 2 (dua) lembar plastik bening ukuran besar;
 - 2 (dua) buah pembungkus rokok merk SURYA gudang garam ukuran kecil;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO model 1904 warna hitam dengan sim card AS nomor 085394571875;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver dengan nomor rangka MHKM1BA3JDJ021922 nomor mesin MB78370 dan No. Pol DT 1386 JE;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) bermotor nomor: 03714169 B, nomor registrasi DT 1386 JE atas nama pemilik HARPOL SAID mobil minibus merk TOYOTA AVANZA warna silver dengan nomor rangka MHKM1BA3JDJ021922;

Dikembalikan kepada YARE BIN RUKKENG;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan / Permohonan Terdakwa / Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 15 September

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa **Asdar alias Sedda bin Harpin** bersama dengan **Yare bin Rukkeng, Aswan alias Wawan bin H. Anton dan Subir bin Amire (diajukan dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau masih dalam suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Kolaka-Bombana tepatnya di depan kantor Polsek Poleang Barat, Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 16.30 Wita, terdakwa Asdar sedang berada di rumah Yare bin Rukkeng lalu tiba-tiba datang Subir hendak membeli narkotika kepada Yare namun karena saat itu stok yang dimiliki Yare sudah habis lalu Yare menghubungi Aswan melalui handphone untuk menanyakan apakah masih ada narkotika jenis sabu milik Aswan yang dijawab oleh Aswan bahwa narkotika miliknya juga sudah habis dan Aswan mengatakan bahwa ia baru mau pergi ke Kolaka untuk membeli narkotika jenis sabu lagi, kemudian Yare langsung menyampaikan kepada Aswan bahwa ia juga hendak membeli narkotika jenis sabu lalu Yare mengajak Aswan untuk berangkat membeli Narkotika jenis sabu ke Kolaka dengan menggunakan mobil, kemudian Yare menelpon Hj. Heri (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu, setelah itu

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yare mengajak Subir dan terdakwa Asdar untuk ikut bersama pergi membeli narkoba jenis sabu ke Kolaka lalu terdakwa Asdar dan Subir sepakat untuk ikut ke Kolaka, lalu Subir menyerahkan uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Yare untuk digunakan membeli narkoba untuk Subir, kemudian sekira jam 18.30 Wita Yare bersama Subir dan terdakwa Asdar berangkat dan singgah menjemput Aswan di rumahnya lalu berangkat bersama menuju ke Kolaka, kemudian setelah sampai di Kecamatan Pomala Kabupaten Kolaka, tepatnya di di depan Bank BRI terdakwa Yare menghentikan mobil lalu menyerahkan uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Subir dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Yare kepada Aswan kemudian Aswan menambahkan uang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan dipakai untuk membayar uang muka atau DP harga narkoba jenis sabu tersebut, lalu Aswan langsung pergi mentransfer uang tersebut ke rekening Hj. Heri, setelah itu terdakwa Asdar bersama dengan Yare, Aswan dan Subir langsung menuju ke warung kopi di jalan By Pass Pomala lalu Yare menghubungi lagi Hj. Heri kemudian janji untuk bertemu setelah selesai tarwih, kemudian setelah selesai waktu tarwih Yare dihubungi kembali oleh Hj. Heri kemudian terdakwa Asdar bersama dengan Yare, Aswan dan Subir menggunakan mobil yang dikendarai oleh Aswan menuju ke belakang pasar Dawi-Dawi di kecamatan Pomala kabupaten Kolaka kemudian setelah sampai di belakang pasar saat Aswan menghentikan mobilnya lalu datang Hj. Heri dan membuang 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Evolution yang berisikan narkoba jenis sabu ke dalam mobil melalui pintu depan samping kiri yang langsung diterima oleh terdakwa Asdar lalu terdakwa Asdar langsung mengambil bungkus rokok berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpannya di dasbor mobil bagian depan, kemudian Aswan langsung membawa mobil dan mengarah pulang ke kecamatan Poleang kabupaten Bombana ;

- Bahwa kemudian saat dalam perjalanan pulang, terdakwa Asdar bersama dengan Yare, Aswan dan Subir singgah di Kecamatan Anawoi kabupaten Kolaka, lalu terdakwa Asdar kemudian memberikan bungkus rokok Sampoerna Evolution yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Yare, kemudian Yare dan Aswan membuka pembungkus rokok jenis

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sampoerna Evolution yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening berukuran besar, kemudian Yare membukanya dan sebagian isinya dimasukkan ke dalam 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang kemudian Yare membuang bungkus rokok Sampoerna Evolution lalu memasukkan 1 (satu) sachet ukuran besar dan 1 (satu) sachet ukuran sedang narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya lalu Yare menyimpannya di bawah jok tempat duduk di kursi bagian tengah mobil, kemudian Yare memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu ukuran besar kepada Aswan lalu Aswan menyimpannya di samping pintu mobil sebelah kanan depan, kemudian Aswan membawa mobil pulang menuju ke arah kabupaten Bombana lalu saat lewat di depan Kantor Polsek Poleang Barat pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 01.30 Wita tepatnya di desa Rakadua kecamatan Poleang Barat, mobil yang dikemudikan oleh Aswan diberhentikan oleh petugas Kepolisian Polres Bombana lalu petugas melakukan pengeledahan badan pada terdakwa Asdar bersama dengan Yare, Aswan dan Subir dan mobil yang digunakan, lalu petugas menemukan 1 (buah) pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya di bawah jok pada bagian tengah samping kiri tepatnya di bawah tempat duduk Yare, lalu petugas menanyakan kepada Yare apa isi pembungkus rokok tersebut kemudian Yare menjawab bahwa isinya adalah sabu, lalu petugas menyuruhnya untuk membuka isi dari pembungkus rokok tersebut kemudian petugas menemukan 2 (dua) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu, dengan rincian 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar, lalu tidak lama kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya di samping pintu mobil pada bagian depan samping kanan, lalu petugas menanyakan kepada Aswan apa isi pembungkus rokok tersebut lalu Aswan menerangkan bahwa isi dari pembungkus rokok tersebut adalah sabu, sambil Aswan mengambil pembungkus rokok tersebut kemudian membukanya dan memperlihatkan 1 (satu) buah sachet plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu, kemudian petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa Asdar bersama dengan Yare, Aswan dan Subir berikut barang bukti ke Polres Bombana ;



- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.27A.27A5.05.21.105 Pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Novi Arbayanti S.FARM., APT., dan Hj. Enny Undari Un, SH., diperoleh hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan :

Nama Sampel No. Kode Sampel 21.115.11.01.05.028	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
BB Kristal 01	3.9319 Gram	3.9166 Gram	0.0153 Gram	(+) Positif Metamfetamina
BB Kristal 02	1.9842 Gram	1.9835 Gram	0.0007 Gram	(+) Positif Metamfetamina
BB Kristal 03	0.9283 Gram	0.9270 Gram	0.0013 Gram	(+) Positif Metamfetamina
JUMLAH	6.8444 Gram	6.8271 Gram	0.0173 Gram	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 03 (tiga) sachet plastik BB01 s/d BB03 (Kode Sampel 21.115.11.01.05.028 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa Asdar alias Sedda bin Harpin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa **terdakwa Asdar alias Sedda bin Harpin** bersama dengan **Yare bin Rukkeng, Aswan alias Wawan bin H. Anton, dan Subir bin Amire (diajukan dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 atau masih dalam suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Kolaka-Bombana tepatnya di depan kantor Polsek Poleang Barat, Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 16.30 Wita, terdakwa Asdar sedang berada di rumah Yare bin Rukkeng lalu tiba-tiba datang Subir hendak membeli narkotika kepada Yare namun karena saat itu stok yang dimiliki oleh Yare sudah habis lalu Yare menghubungi Aswan melalui handphone untuk menanyakan apakah masih ada narkotika jenis sabu milik Aswan yang dijawab oleh Aswan bahwa narkotika miliknya juga sudah habis dan Aswan mengatakan bahwa ia baru mau pergi ke Kolaka untuk membeli narkotika jenis sabu lagi, kemudian Yare langsung menyampaikan kepada Aswan bahwa ia juga hendak membeli narkotika jenis sabu lalu Yare mengajak Aswan untuk berangkat membeli Narkotika jenis sabu ke Kolaka dengan menggunakan mobil, kemudian Yare menelpon Hj. Heri (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu, setelah itu Yare mengajak Subir dan terdakwa Asdar untuk ikut bersama pergi membeli narkotika jenis sabu ke Kolaka lalu terdakwa Asdar dan Subir sepakat untuk ikut ke Kolaka, lalu Subir menyerahkan uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Yare untuk digunakan membeli narkotika untuk Subir, kemudian sekira jam 18.30 Wita Yare bersama Subir dan terdakwa Asdar berangkat dan singgah menjemput Aswan di rumahnya lalu berangkat bersama menuju ke Kolaka, kemudian setelah sampai di Kecamatan Pomala Kabupaten Kolaka, tepatnya di di depan Bank BRI Yare menghentikan mobil lalu menyerahkan uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Subir dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Yare kepada Aswan kemudian Aswan menambahkan uang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan dipakai untuk membayar uang muka atau DP harga narkotika jenis sabu tersebut, lalu Aswan langsung pergi mentransfer uang tersebut ke

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening Hj. Heri, setelah itu terdakwa Asdar bersama dengan Yare, Aswan dan Subir langsung menuju ke warung kopi di jalan By Pass Pomala lalu Yare menghubungi lagi Hj. Heri kemudian janji untuk bertemu setelah selesai tarwih, kemudian setelah selesai waktu tarwih Yare dihubungi kembali oleh Hj. Heri kemudian terdakwa Asdar bersama dengan Yare, Aswan dan Subir menggunakan mobil yang dikendarai oleh Aswan menuju ke belakang pasar Dawi-Dawi di kecamatan Pomala kabupaten Kolaka kemudian setelah sampai di belakang pasar saat Aswan menghentikan mobilnya lalu datang Hj. Heri dan membuang 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Evolution yang berisikan narkoba jenis sabu ke dalam mobil melalui pintu depan samping kiri yang langsung diterima oleh terdakwa Asdar lalu terdakwa Asdar langsung mengambil bungkus rokok berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpannya di dasbor mobil bagian depan, kemudian Aswan langsung membawa mobil dan mengarah pulang ke kecamatan Poleang kabupaten Bombana ;

- Bahwa kemudian saat dalam perjalanan pulang, terdakwa Asdar bersama dengan Yare, Aswan dan Subir singgah di Kecamatan Anawoi kabupaten Kolaka, lalu terdakwa Asdar kemudian memberikan bungkus rokok Sampoerna Evolution yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Yare, kemudian Yare dan Aswan membuka pembungkus rokok jenis Sampoerna Evolution yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening berukuran besar, kemudian Yare membukanya dan sebagian isinya dimasukkan ke dalam 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang kemudian Yare membuang bungkus rokok Sampoerna Evolution lalu memasukkan 1 (satu) sachet ukuran besar dan 1 (satu) sachet ukuran sedang narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya lalu Yare menyimpannya di bawah jok tempat duduk di kursi bagian tengah mobil, kemudian Yare memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu ukuran besar kepada Aswan lalu Aswan menyimpannya di samping pintu mobil sebelah kanan depan, kemudian Aswan membawa mobil pulang menuju ke arah kabupaten Bombana lalu saat lewat di depan Kantor Polsek Poleang Barat pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 01.30 Wita tepatnya di desa Rakadua kecamatan Poleang Barat, mobil yang dikemudikan oleh Aswan diberhentikan oleh petugas Kepolisian Polres Bombana lalu petugas melakukan penggeledahan badan pada terdakwa Asdar bersama



dengan Yare, Aswan dan Subir dan mobil yang digunakan, lalu petugas menemukan 1 (buah) pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya di bawah jok pada bagian tengah samping kiri tepatnya di bawah tempat duduk Yare, lalu petugas menanyakan kepada Yare apa isi pembungkus rokok tersebut kemudian Yare menjawab bahwa isinya adalah sabu, lalu petugas menyuruhnya untuk membuka isi dari pembungkus rokok tersebut kemudian petugas menemukan 2 (dua) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu, dengan rincian 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar, lalu tidak lama kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya di samping pintu mobil pada bagian depan samping kanan, lalu petugas menanyakan kepada Aswan apa isi pembungkus rokok tersebut lalu Aswan menerangkan bahwa isi dari pembungkus rokok tersebut adalah sabu, sambil Aswan mengambil pembungkus rokok tersebut kemudian membukanya dan memperlihatkan 1 (satu) buah sachet plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu, kemudian petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa Asdar bersama dengan Yare, Aswan dan Subir berikut barang bukti ke Polres Bombana ;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkoba jenis sabu tersebut dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.27A.27A5.05.21.105 Pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Novi Arbayanti S.FARM., APT., dan Hj. Enny Undari Un, SH., diperoleh hasil sebagai berikut :
Pemeriksaan :

Nama Sampel No. Kode Sampel 21.115.11.01.05.028	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
BB Kristal 01	3.9319 Gram	3.9166 Gram	0.0153 Gram	(+) Positif Metamfetamina



BB Kristal 02	1.9842 Gram	1.9835 Gram	0.0007 Gram	(+) Positif Metamfetamina
BB Kristal 03	0.9283 Gram	0.9270 Gram	0.0013 Gram	(+) Positif Metamfetamina
JUMLAH	6.8444 Gram	6.8271 Gram	0.0173 Gram	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 03 (tiga) sachet plastik BB01 s/d BB03 (Kode Sampel 21.115.11.01.05.028 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa Asdar alias Sedda bin Harpin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KETIGA :

Bahwa terdakwa Asdar alias Sedda bin Harpin pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau masih dalam suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Kolaka-Bombana tepatnya di depan kantor Polsek Poleang Barat, Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 16.30 Wita, terdakwa Asdar sedang berada di rumah Yare bin Rukkeng lalu tiba-tiba datang Subir hendak membeli narkotika kepada Yare namun karena saat itu stok yang dimiliki oleh Yare sudah habis lalu Yare menghubungi Aswan melalui handphone untuk menanyakan apakah masih ada narkotika jenis sabu milik Aswan yang dijawab oleh Aswan bahwa narkotika miliknya juga sudah habis dan Aswan mengatakan bahwa ia baru mau pergi ke Kolaka untuk membeli narkotika jenis sabu lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Yare langsung menyampaikan kepada Aswan bahwa ia juga hendak membeli narkoba jenis sabu lalu Yare mengajak Aswan untuk berangkat membeli Narkoba jenis sabu ke Kolaka dengan menggunakan mobil, kemudian Yare menelpon Hj. Heri (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, setelah itu Yare mengajak Subir dan terdakwa Asdar untuk ikut bersama pergi membeli narkoba jenis sabu ke Kolaka lalu terdakwa Asdar dan Subir sepakat untuk ikut ke Kolaka, lalu Subir menyerahkan uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Yare untuk digunakan membeli narkoba untuk Subir, kemudian sekira jam 18.30 Wita Yare bersama Subir dan terdakwa Asdar berangkat dan singgah menjemput Aswan di rumahnya lalu berangkat bersama menuju ke Kolaka, kemudian setelah sampai di Kecamatan Pomala Kabupaten Kolaka, tepatnya di di depan Bank BRI Yare menghentikan mobil lalu menyerahkan uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Subir dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Yare kepada Aswan kemudian Aswan menambahkan uang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan dipakai untuk membayar uang muka atau DP harga narkoba jenis sabu tersebut, lalu Aswan langsung pergi mentransfer uang tersebut ke rekening Hj. Heri, setelah itu terdakwa Asdar bersama dengan Yare, Aswan dan Subir langsung menuju ke warung kopi di jalan By Pass Pomala lalu Yare menghubungi lagi Hj. Heri kemudian janji untuk bertemu setelah selesai tarwih, kemudian setelah selesai waktu tarwih Yare dihubungi kembali oleh Hj. Heri kemudian terdakwa Asdar bersama dengan Yare, Aswan dan Subir menggunakan mobil yang dikendarai oleh Aswan menuju ke belakang pasar Dawi-Dawi di kecamatan Pomala kabupaten Kolaka kemudian setelah sampai di belakang pasar saat Aswan menghentikan mobilnya lalu datang Hj. Heri dan membuang 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Evolution yang berisikan narkoba jenis sabu ke dalam mobil melalui pintu depan samping kiri yang langsung diterima oleh terdakwa Asdar lalu terdakwa Asdar langsung mengambil bungkus rokok berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpannya di dasbor mobil bagian depan, kemudian Aswan langsung membawa mobil dan mengarah pulang ke kecamatan Poleang kabupaten Bombana;

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat dalam perjalanan pulang, terdakwa Asdar bersama dengan Yare, Aswan dan Subir singgah di Kecamatan Anawoi kabupaten Kolaka, lalu terdakwa Asdar kemudian memberikan bungkus rokok Sampoerna Evolution yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Yare, kemudian Yare dan Aswan membuka pembungkus rokok jenis Sampoerna Evolution yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening berukuran besar, kemudian Yare membukanya dan sebagian isinya dimasukkan ke dalam 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang kemudian Yare membuang bungkus rokok Sampoerna Evolution lalu memasukkan 1 (satu) sachet ukuran besar dan 1 (satu) sachet ukuran sedang narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya lalu Yare menyimpannya di bawah jok tempat duduk di kursi bagian tengah mobil, kemudian Yare memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu ukuran besar kepada Aswan lalu Aswan menyimpannya di samping pintu mobil sebelah kanan depan, kemudian Aswan membawa mobil pulang menuju ke arah kabupaten Bombana lalu saat lewat di depan Kantor Polsek Poleang Barat pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 01.30 Wita tepatnya di desa Rakadua kecamatan Poleang Barat, mobil yang dikemudikan oleh Aswan diberhentikan oleh petugas Kepolisian Polres Bombana lalu petugas melakukan penggeledahan badan pada terdakwa Asdar bersama dengan Yare, Aswan dan Subir dan mobil yang digunakan, lalu petugas menemukan 1 (buah) pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya di bawah jok pada bagian tengah samping kiri tepatnya di bawah tempat duduk Yare, lalu petugas menanyakan kepada Yare apa isi pembungkus rokok tersebut kemudian Yare menjawab bahwa isinya adalah sabu, lalu petugas menyuruhnya untuk membuka isi dari pembungkus rokok tersebut kemudian petugas menemukan 2 (dua) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu, dengan rincian 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar, lalu tidak lama kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya di samping pintu mobil pada bagian depan samping kanan, lalu petugas menanyakan kepada Aswan apa isi pembungkus rokok tersebut lalu Aswan menerangkan bahwa isi dari pembungkus rokok tersebut adalah sabu, sambil Aswan mengambil pembungkus rokok tersebut kemudian membukanya dan memperlihatkan 1 (satu) buah sachet plastik

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu, kemudian petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa Asdar bersama dengan Yare, Aswan dan Subir berikut barang bukti ke Polres Bombana;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.27A.27A5.05.21.105 Pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Novi Arbayanti S.FARM., APT., dan Hj. Enny Undari Un, SH., diperoleh hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan :

Nama Sampel No. Kode Sampel 21.115.11.01.05.028	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
BB Kristal 01	3.9319 Gram	3.9166 Gram	0.0153 Gram	(+) Positif Metamfetamina
BB Kristal 02	1.9842 Gram	1.9835 Gram	0.0007 Gram	(+) Positif Metamfetamina
BB Kristal 03	0.9283 Gram	0.9270 Gram	0.0013 Gram	(+) Positif Metamfetamina
JUMLAH	6.8444 Gram	6.8271 Gram	0.0173 Gram	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 03 (tiga) sachet plastik BB01 s/d BB03 (Kode Sampel 21.115.11.01.05.028 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa Asdar alias Sedda bin Harpin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa **tidak** mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ASGAR**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya member keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberi keterangan di hadapan penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang telah diberikan dan ditandatangani Saksi dalam BAP Penyidikan tanpa paksaan maupun tekanan dari siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Saksi YARE Bin RUKKENG, Saksi ASWAN Alias WAWAN Bin H. ANTON, Terdakwa ASDAR alias SEDDA Bin HARPIN dan Saksi SUBIR Bin AMIRE pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di jalan Poros Kolaka- Bombana Tepatnya di Depan Polsek Poleang Barat, Desa RakaduaKec. Poleang Barat Kab. Bombana.
- Bahwa cara Saksi YARE Bin RUKKENG , Saksi ASWAN Alias WAWAN Bin H. ANTON, Terdakwa ASDAR alias SEDDA Bin HARPIN dan Saksi SUBIR Bin AMIRE melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan 1 adalah dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan 1 jenis sabu;
- Bahwa Saksi ASWAN Alias WAWAN Bin H. ANTON, Terdakwa ASDAR alias SEDDA Bin HARPIN dan Saksi SUBIR Bin AMIRE dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan 1 jenis sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa banyaknya narkotika yang disalahgunakan Saksi YARE Bin RUKKENG, Saksi ASWAN Alias WAWAN Bin H. ANTON, Terdakwa ASDAR alias SEDDA Bin HARPIN dan Saksi SUBIR Bin AMIRE, yaitu sebanyak 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu dengan rincian 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar dan 1 (satu) bungkus / sachet ukuran sedang.
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu sebelumnya saksi bersama beberapa teman lainnya yang sama –sama dari Sat Res Narkoba Polres Bombana Melakukan tugas Penyelidikan Tindak Pidana di Bidang Narkotika di wilayah Kec. Poleang Kab. Bombana kemudian saksi melihat Saksi YARE menuju ke arah Kab. kolaka dengan menggunakan sebuah mobil yang sebelumnya di duga sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu di wilayah Poleang Kab. Bombana lalu Petugas Kepolisian melakukan Penyelidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 01.15 Wita, bertempat di jalan poros Kolaka- Bombana Tepatnya di Depan Polsek Poleang Barat Kec. Poleang Barat Kab. Bombana mobil yang di gunakan sebelumnya oleh Saksi YARE Bin RUKKENG hendak melintas di Jalan Poros Kolaka- Bombana Tepatnya di Depan Polsek Poleang Barat Kec. Poleang Barat Kab. Bombana, kemudian kami langsung menghentikan Kendaraan Tersebut dan langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Saksi YARE Bin

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUKKENG, Saksi ASWAN Alias WAWAN Bin H. ANTON, Terdakwa ASDAR alias SEDDA Bin HARPIN dan Saksi SUBIR Bin AMIRE dan juga penggeledahan di dalam mobil tersebut lalu saksi RASNIWAN menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya di bawah jok pada bagian tengah samping kiri tepatnya di bawah tempat duduk Saksi YARE Bin RUKKENG lalu saksi RASNIWAN menanyakan kepada Saksi YARE Bin RUKKENG apa isi pembungkus rokok tersebut kemudian Saksi YARE Bin RUKKENG menerangkan bahwa isinya adalah Sabu, lalu saksi RASNIWAN menyuruhnya untuk membuka isi dari pembungkus rokok tersebut, kemudian saksi RASNIWAN melihat benar isi dari pembungkus rokok tersebut adalah 2 (dua) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan butiran kristal yang di duga Narkotika Jenis Sabu, dengan rincian 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar dan tidak lama kemudian saksi menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya di samping pintu mobil pada bagian depan samping kanan, lalu saksi menanyakan kepada Saksi ASWAN Alias WAWAN, apa isi pembungkus Rokok tersebut, Kemudian Saksi ASWAN Alias WAWAN menerangkan bahwa isi dari pembungkus rokok tersebut adalah sabu, sambil Saksi ASWAN Alias WAWAN mengambil pembungkus rokok tersebut kemudian membukanya dan memperlihatkan 1 (satu) buah sachet plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan siapa pemilik Narkotika Jenis sabu yang disimpan di Samping pintu tersebut kemudian Saksi ASWAN Alias WAWAN mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya bersama Saksi YARE Bin RUKKENG, Terdakwa ASDAR alias SEDDA Bin HARPIN dan Saksi SUBIR Bin AMIRE namun yang menyimpan di samping pintu tersebut adalah Saksi ASWAN Alias WAWAN karena disuruh oleh Saksi YARE Bin RUKKENG dan yang di ketemuan di bawah Jok kursi bagian tengah tersebut adalah narkotika miliknya, yang disimpan oleh Saksi YARE Bin RUKKENG;
- Bahwa ada barang bukti yang ikut diamankan yaitu 1 (satu) unit handphone merek VIVO model 1904 warna hitam dengan sim card AS nomor 085394571875 1 (satu) unit handphone merek OPPO model CPH 1823 warna ungu dengan simcard AS nomor 0823 5285 98871 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Mobil Toyota Avanza warna Silver dengan Nomor rangka MHKM1BA3JDJ021922, nomor mesin MB78370 No. Pol DT 1386 JE beserta 1 (satu) Lembar STNK;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi YARE Bin RUKKENG, Saksi ASWAN Alias WAWAN Bin H. ANTON, Terdakwa ASDAR alias SEDDA Bin HARPIN dan Saksi SUBIR Bin AMIRE menerangkan bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut di peroleh dari Perempuan HJ. HERI (DPO) yang bertempat di Kec. Pomala Kab. Kolaka;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang Saksi lakukan terhadap Saksi YARE Bin RUKKENG bahwa Para Terdakwa menerima paket Narkotika tersebut dengan cara Perempuan HJ. HERI (DPO) membuang 1 buah pembungkus rokok Sampoerna Evolution ke dalam mobil melalui pintu samping kiri di belakang Pasar Dawi-dawi Kolaka.
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah di lakukan interogasi terhadap Saksi YARE Bin RUKKENG, Saksi ASWAN Alias WAWAN Bin H. ANTON, Terdakwa ASDAR alias SEDDA Bin HARPIN dan Saksi SUBIR Bin AMIRE menerangkan bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut akan di konsumsi bersama;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH 1823 warna ungu dengan sim card AS nomor 082352859877;
 - 1 (satu) bungkus sachet/plastic bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,9319 gram;
 - 1 (satu) bungkus sachet/plastic bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,9842 gram;
 - 1 (satu) bungkus sachet/plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,9283 gram;
 - 2 (dua) lembar plastik bening ukuran besar;
 - 2 (dua) buah pembungkus rokok merk SURYA gudang garam ukuran kecil;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO model 1904 warna hitam dengan sim card AS nomor 085394571875;

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver dengan nomor rangka MHKM1BA3JDJ021922 nomor mesin MB78370 dan No. Pol DT 1386 JE;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) bermotor nomor: 03714169 B, nomor registrasi DT 1386 JE atas nama pemilik HARPOL SAID mobil minibus merk TOYOTA AVANZA warna silver dengan nomor rangka MHKM1BA3JDJ021922;

Saksi masih mengenal barang bukti tersebut. Adapun barang bukti tersebut merupakan barang yang diketemukan dan disita dari Terdakwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan serta diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. **Saksi YARE Bin RUKKENG**, di bawah di persidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberi keterangan di hadapan penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang telah diberikan dan ditandatangani Saksi dalam BAP Penyidikan tanpa paksaan maupun tekanan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Saksi YARE Bin RUKKENG, Saksi ASWAN Alias WAWAN Bin H. ANTON, Saksi SUBIR Bin AMIRE dan Terdakwa ASDAR Alias SEDDA pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di jalan Poros Kolaka-Bombana Tepatnya di Depan Polsek Poleang Barat, Desa Rakadua Kec. Poleang Barat Kab. Bombana;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara Saksi ditemukan oleh Petugas kepolisian yaitu dengan cara pada saat Saksi bersama Saksi ASWAN alias WAWAN, Terdakwa ASDAR alias SEDDA dan Saksi SUBIR hendak melintas di Jalan Poros Kolaka-Bombana tepatnya di depan Polsek Poleang Barat Desa Rakadua Kec. Poleang Barat Kab. Bombana menuju Kec. Boepinang Kab. Bombana dengan menggunakan mobil toyota avanza yang di kemudikan oleh Saksi ASWAN alias WAWAN kemudian Petugas



Kepolisian menghentikan kendaraan yang mereka gunakan tersebut lalu Saksi ASWAN alias WAWAN menghentikan kendaraan yang di kendaraanya tersebut lalu petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam mobil tersebut kemudian petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan juga petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu di bawah jok kursi mobil pada bagian sebelah kiri tepatnya di bawah tempat duduk Saksi di dalam mobil tersebut;

- Bahwa adapun banyaknya narkotika jenis sabu yang Saksi bawah bersama Saksi ASWAN alias WAWAN, Terdakwa ASDAR alias SEDDA dan Saksi SUBIR pada saat mereka di ketemukan oleh Petugas Kepolisian yaitu sebanyak 3 (tiga) sachet yang di simpan di dalam plastik bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu yang sebelumnya mereka peroleh dari saudari Hj. HERI yang bertempat di Kec. Pomalaa Kab. Kolaka dan adapun narkotika jenis sabu tersebut mereka peroleh dari saudari Hj. HERI dan sebelumnya Saksi yang menghubungi dan memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada saudari Hj. HERI melalui Handphone kemudian Saksi memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui isi dari pembungkus rokok merek Sampoerna evolusion mentol tersebut karena karena sebelumnya Saksi dan Terdakwa sudah janji dengan saudara H. HERI sehingga mereka menunggu di belakang pasar Dawi-dawi tersebut kemudian pada saat saudari Hj. HERI datang lalu membuang pembungkus rokok tersebut ke dalam melalui pintu samping kiri mobil tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa ASDAR alias SEDDA langsung mengambil pembungkus rokok tersebut lalu di serahkan kepada Saksi YARE kemudian Saksi langsung membawa mobil tersebut lalu pergi bersama Saksi YARE, Terdakwa ASDAR alias SEDDA dan Saksi SUBIR hendak pulang ke Kab. Bombana dan pada saat mereka sementara di dalam mobil menuju Kab. Bombana Saksi YARE membuka pembungkus rokok tersebut lalu mengeluarkan 2 (dua) sachet/bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar adapun sebelumnya banyaknya narkoba jenis sabu yang mereka peroleh dari saudari Hj. HERI pada saat itu yaitu sebanyak 2 (dua) sachet/bungkus plastik beningukuran besar yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu kemudian di simpan di dalam pembungkus rokok merek Sampoerna Evolusion mentol namun pada saat mereka tiba di Kec. Anawoi Kab. Kolaka, mereka singgah di rumah keluarga Saksi YARE namun Saksi tidak mengenal nama orang tersebut lalu Saksi bersama Saksi YARE membuka narkoba jenis sabu tersebut lalu sebagian isinya mereka masukkan kedalam 1 (satu) sachet plastik yang sebelumnya sudah ada di dalam plastik tempat narkoba jenis sabu tersebut sehingga narkoba jenis sabu yang mereka bawa pada saat itu lalu di ketemuan oleh Petugas Kepolisian sebanyak 3 (tiga) sachet/bungkus dan adapun pembungkus rokok merek Evolusion yang sebelumnya di tempati narkoba jenis sabu tersebut pada saat mereka di bawaan oleh Hj. HERI mereka telah membuangnya pada saat di Kec. Anawoi Kab. Bombana lalu menggantinya dengan pembungkus rokok Saksi yaitu dengan menggunakan pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya kecil;
- Bahwa adapun peranan Saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana di bidang narkoba jenis sabu tersebut yaitu sebelumnya Saksi yang menghubungi Saksi ASWAN alias WAWAN melalui handphone dengan cara Saksi menelfon Saksi ASWAN alias WAWAN kemudian Saksi menanyakan kalau ada barang miliknya (narkoba jenis sabu) namun pada saat itu Saksi ASWAN alias WAWAN mengatakan tidak ada barangnya karena sudah habis dan pada saat itu juga Saksi ASWAN alias WAWAN juga menerangkan bahwa ia akan pergi mengambil narkoba jenis sabu di Kec. Pomalaa Kab. Kolaka dan Saksi menanyakan kepada Saksi ASWAN alias WAWAN akan menggunakan apa ke Pomalaa lalu Saksi ASWAN alias WAWAN mengatakan akan menggunakan sepeda motor lalu Saksi mengajak Saksi ASWAN alias WAWAN untuk bersama-sama dengan Saksi mengambil narkoba jenis sabu di Kec. Pomalaa dengan menggunakan mobil milik Saksi lalu Saksi ASWAN alias WAWAN mengatakan ia kemudian Saksi sepakat dengan Saksi ASWAN alias WAWAN pergi setelah selesai buka puasa, dan setelah selesai buka puasa Saksi bersama-sama dengan Saksi SUBIR dan Terdakwa ASDAR alias SEDDA pergi menjemput Saksi ASWAN

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias WAWAN yang pada saat itu sementara menunggu di rumahnya tepatnya di lingkungan tiromai Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana dan setelah itu Saksi bersama Saksi SUBIR, Terdakwa ASDAR alias SEDDA dan Saksi ASWAN alias WAWAN ke Kec. Pomalaa Kab. Kolaka dan yang mengendarai mobil pada saat itu adalah Saksi sendiri setelah itu mereka langsung pergi ke warung kopi yang bertempat di jalan Bay Pas Kec. Pomalaa Kab. Kolaka lalu Saksi menghubungi kembali saudari Hj. HERI namun pada saat itu saudari Hj. HERI mengatakan bahwa nanti setelah selesai tarwih baru ia hubungi Saksi kembali, dan setelah selesai tarwih saudari Hj. HERI menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk menunggunya di jalan belakang pasar Dawi-dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka dan pada saat mereka sudah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saudari Hj. HERI kemudian mereka langsung pulang menuju Kab. Bombana namun pada saat di Kec. Anawoi Saksi langsung mengajak Saksi ASWAN alias WAWAN, Terdakwa ASDAR alias SEDDA dan Saksi SUBIR untuk singgah di rumah sepupu Saksi yaitu Saksi ASWAN alias WAWAN kemudian mereka singgah lalu Saksi meminta narkoba jenis sabu tersebut yang telah di simpan oleh Terdakwa ASDAR alias SEDDA pada saat di perjalanan dari Kec. Pomalaa Kab. Kolaka kemudian Terdakwa ASDAR alias SEDDA menyerahkan pembungkus rokok yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut lalu Saksi bawah masuk kedalam rumah sepupu Saksi tersebut lalu Saksi membukanya pada saat di ruang tamu kemudian Saksi membukanya bersama Saksi ASWAN alias WAWAN lalu salah satu bungkus Saksi buka kemudian Saksi masukkan isinya sebagian kedalam plastik ukuran sedang yang sebelumnya Saksi peroleh dari dalam pembungkus rokok tersebut dan juga Saksi yang menyerahkan 1 (satu) sachet/ bungkus plastik bening ukuran besar kepada Saksi ASWAN alias WAWAN serta 2 (dua) sachet/bungkus plastik bening yang ukuran besar dan ukuran sedang yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu Saksi yang menyimpannya dengan cara Saksi memasukkannya kedalam pembungkus rokok gudang garam surya kecil lalu Saksi membawanya dan Saksi yang menyimpannya di bawah jok lalu di ketemuan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan didalam mobil tersebut kemudian peranan Saksi ASWAN alias WAWAN yaitu Saksi ASWAN alias WAWAN Saksi ASWAN alias WAWAN yang mengendarai mobil pada

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw



saat mereka akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut dari Hj. HERI dan juga Saksi ASWAN alias WAWAN yang mengendarai mobil pada saat mereka sudah menerima dan membawa narkoba jenis sabu tersebut sampai mereka di ketemuan oleh Petugas Kepolisian dan Saksi ASWAN alias WAWAN yang telah menyiapkan alat yang mereka gunakan pada saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah Saksi ASWAN alias WAWAN (sepupu Saksi) di Kec. Anawoi Kab. Kolaka dan peranan Terdakwa ASDAR alias SEDDA yaitu ikut bersama mereka pada saat akan pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Hj. HERI dan juga Terdakwa ASDAR alias SEDDA yang menerima atau mengambil pembungkus rokok merek sampoerna Evolusion yang berisikan narkoba jenis sabu yang pada saat itu di buang oleh saudari Hj. HERI kedalam mobil kemudian Terdakwa ASDAR alias SEDDA yang menyimpan narkoba jenis sabu tersebut pada saat perjalanan dari Kec. Pomalaa Kab. Kolaka sampai di Kec. Anawoi Kab. Kolaka lalu saudara ASDAR yang menyerahkan pembungkus rokok yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Saksi pada saat mereka singgah di rumah Saksi ASWAN alias WAWAN (sepupu Saksi) di Kec. Anawoi Kab. Kolaka tersebut lalu Terdakwa ASDAR alias SEDDA juga ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama mereka pada saat di Kec. Anawoi Kab. Bombana di rumah Saksi ASWAN alias WAWAN (sepupu Saksi) tersebut dan peranan Saksi SUBIR yaitu ikut memesan narkoba jenis sabu ke saudari Hj. HERI pada saat di Kec. Pomalaa Kab. Kolaka dan juga Saksi SUBIR juga ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada saat mereka berada di Kec. Anawoi Kab. Kolaka tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH 1823 warna ungu dengan sim card AS nomor 082352859877;
 - 1 (satu) bungkus sachet/plastic bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto 3,9319 gram;
 - 1 (satu) bungkus sachet/plastic bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,9842 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sachet/plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,9283 gram;
- 2 (dua) lembar plastik bening ukuran besar;
- 2 (dua) buah pembungkus rokok merk SURYA gudang garam ukuran kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO model 1904 warna hitam dengan sim card AS nomor 085394571875;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver dengan nomor rangka MHKM1BA3JDJ021922 nomor mesin MB78370 dan No. Pol DT 1386 JE;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) bermotor nomor: 03714169 B, nomor registrasi DT 1386 JE atas nama pemilik HARPOL SAID mobil minibus merk TOYOTA AVANZA warna silver dengan nomor rangka MHKM1BA3JDJ021922;

Saksi masih mengenal barang bukti tersebut. Adapun barang bukti tersebut merupakan barang yang diketemukan dan disita dari para Terdakwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan serta diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Untuk mobil Toyota Avanza merupakan mobil milik YARE bin RUKKENG;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti berupa Mobil Toyota Avanza No. Pol DT 1386 JE beserta STNK-nya, adalah merupakan milik saksi YARE bin RUKKENG yang mana mobil tersebut saat ini masih mengangsur cicilan kredit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. **Saksi ASWAN Alias WAWAN Bin H. ANTON**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya member keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Saksi YARE Bin RUKKENG, Saksi ASWAN Alias WAWAN Bin H. ANTON, Saksi SUBIR Bin AMIRE dan Terdakwa ASDAR alias SEDDA pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di jalan Poros Kolaka- Bombana Tepatnya di Depan Polsek Poleang Barat, Desa Rakadua Kec. Poleang Barat Kab. Bombana;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Adapun caranya saksi di ketemuan oleh Petugas kepolisian yaitu dengan cara pada saat saksi sementara mengendarai mobil Toyota Avansa dari arah Kab. Kolaka menuju Kec. Poleang Kab. Bombana saksi sementara bersama Saksi YARE, Terdakwa ASDAR alias SEDDA dan Saksi SUBIR kemudian hendak melintas di Jalan Poros Kolaka-Bombana tepatnya di depan Polsek Poleang Barat Desa Rakadua Kec. Poleang Barat Kab. Bombana kemudian Petugas Kepolisian menghentikan kendaraan yang saksi kendarai tersebut lalu saksi berhenti dan petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam mobil yang saksi kendarai tersebut lalu petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan juga petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu di bawah jok kursi mobil pada bagian sebelah kiri;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat Petugas Kepolisian menghentikan kendaraan yang saksi kendarai tersebut saksi langsung berhenti kemudian Petugas Kepolisian langsung datang dan membuka Pintu mobil yang saksi kendarai tersebut kemudian langsung memeriksa samping pintu tempat saksi kemudian menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam surya kecil kemudian petugas Kepolisian menanyakan apa isi pembungkus rokok tersebut lalu saksi mengatakan isinya adalah narkotika jenis sabu, kemudian petugas kepolian membuka pembungkus rokok tersebut lalu menemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisikan 1 (satu) sacshet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu, dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam surya di bawah jok kursi bagian tangan samping kiri tepatnya dibawah tempat duduk Saksi YARE yang berisikan 2 (dua) sachet plastik bening ukuran 1 (satu) sacset plastik ukuran sedang dan 1 (satu) sachet

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran besar yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dan adapun pemilik dari narkotika jenis sabu yang telah di ketemukan tersebut adalah milik saksi bersama Saksi YARE, Terdakwa ASDAR alias SEDDA dan Saksi SUBIR;

- Bahwa Saksi menerangkan Adapun banyaknya narkotika jenis sabu yang saksi bawah bersama Saksi YARE, Terdakwa ASDAR alias SEDDA dan Saksi SUBIR pada saat kami di ketemukan oleh Petugas Kepolisian yaitu sebanyak 3 (tiga) sachet yang di simpan di dalam plastik bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu yang sebelumnya kami peroleh dari saudari Hj. HERI yang bertempat di Kec. Pomalaa Kab. Kolaka dan adapun narkotika jenis sabu tersebut kami peroleh dari saudari Hj. HERI dan sebelumnya Saksi YARE yang memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada saudari Hj. HERI melalui Handphone sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui isi dari pembungkus rokok merek Sampoerna evolusion mentol tersebut karena karena sebelumnya kami sudah janji dengan saudari Hj. HERI sehingga kami menunggu di belakang pasar Dawi-dawi tersebut kemudian pada saat saudara H. HERI datang lalu membuang pembungkus rokok tersebut kedalam melalui pintu samping kiri mobil tersebut dan pada saat itu juga Saksi SUBIR langsung mengambil pembungkus rokok tersebut lalu di serahkan kepada Saksi YARE kemudian saksi langsung membawa mobil tersebut lalu pergi bersama Saksi YARE, Terdakwa ASDAR alias SEDDA dan Saksi SUBIR hendak pulang ke Kab. Bombana dan pada saat kami sementara di dalam mobil menuju Kab. Bombana Saksi YARE membuka pembungkus rokok tersebut lalu mengeluarkan 2 (dua) sachet/bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar adapun sebelumnya banyaknya narkotika jenis sabu yang kami peroleh dari saudari Hj. HERI pada saat itu yaitu sebanyak 2 (dua) sachet/bungkus plastik bening ukuran besar yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu kemudian di simpan di dalam pembungkus rokok merek Sampoerna Evolusion mentol namun pada saat kami tiba di Kec. Anawoi Kab. Kolaka kami singgah di rumah keluarga Saksi YARE namun saksi tidak mengenal nama orang tersebut lalu saksi bersama Saksi YARE membuka narkotika jenis sabu tersebut lalu sebagian

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya kami masukkan kedalam 1 (satu) sachet plastik yang sebelumnya sudah ada di dalam plastik tempat narkoba jenis sabu tersebut sehingga narkoba jenis sabu yang kami bawa pada saat itu lalu di temukan oleh Petugas Kepolisian sebanyak 3 (tiga) sachet/bungkus dan adapun pembungkus rokok merek Evolusion yang sebelumnya di tempati narkoba jenis sabu tersebut pada saat kami di bawa oleh Hj. HERI kami telah membuangnya pada saat di Kec. Anawoi Kab. Bombana lalu menggantinya dengan pembungkus rokok saksi yaitu dengan menggunakan pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya kecil;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun peranan saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana di bidang narkoba jenis sabu tersebut yaitu sebelumnya saksi sepakat dengan Saksi YARE untuk pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian pada saat kami sudah berada di Kec. Pomalaa hendak pergi mengambil atau menjemput narkoba jenis sabu tersebut dari saudari Hj. HERI saksi yang mengendarai mobil sampai kami pulang ke Bombana sampai di temukan oleh Petugas Kepolisian, dan adapun pemilik pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya yang di tempati menyimpan 1 (satu) sachet/bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah di temukan oleh Petugas di samping pintu mobil pada bagian sebelah kanan tersebut adalah pembungkus rokok milik saksi yang di gunakan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian adapun peranan Saksi YARE yaitu sebelumnya Saksi YARE yang telah menghubungi saksi pada saat saksi masih di rumah saksi dan mengajak saksi untuk pergi bersama-sama ke Kec. Pomalaa untuk mengambil narkoba jenis sabu dan juga Saksi YARE selaku pemilik mobil yang kami gunakan pada saat pergi dan juga membawa narkoba jenis sabu tersebut kemudian kami di temukan oleh Petugas Kepolisian serta Saksi YARE yang menghubungi saudari Hj. HERI untuk memesan narkoba jenis sabu pada saat kami akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi YARE juga yang menyuruh saksi untuk menyimpan pembungkus rokok Gudang Garam surya kecil yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang pada saat itu di temukan di samping pintu mobil pada bagian samping kanan dan Saksi YARE juga yang membawa kemudian menyimpan

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembungkus rokok gudang garam surya kecil yang berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang masing-masing berikan narkotika jenis sabu yang telah di ketemukan oleh Petugas kepolisian di bawah Jok kursi bagian tengah pada bagian samping kiri serta saksi bersama Saksi YARE yang membuka serta membagi tiga tempat atau plastik narkotika jenis sabu yang kami peroleh dari saudari Hj. HERI pada saat itu, dan adapun yang menjadi peranan Terdakwa ASDAR alias SEDDA pada saat itu adalah Terdakwa ASDAR alias SEDDA bersama-sama dengan Saksi YARE dan Saksi SUBIR pada saat datang menjemput saksi pada saat kami akan ke Kec. Pomalaa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan juga Terdakwa ASDAR alias SEDDA juga yang mengambil narkotika jenis sabu tersebut pada saat Hj. HERI datang melemparkan pembungkus rokok merek evolution mentol tersebut kedalam mobil lalu Terdakwa ASDAR alias SEDDA mengambilnya, serta saudara SEDDA berada di atas mobil pada saat kami di ketemukan oleh Petugas Kepolisian sementara peranan Saksi SUBIR pada saat itu adalah Saksi SUBIR ikut memesan narkotika jenis sabu dan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat kami di ketemukan oleh Petugas Kepolisian Polres Bombana membawa narkotika jenis sabu tersebut yaitu saksi yang telah mengendarai mobil tersebut menuju ke Kab. Bombana kemudian Terdakwa ASDAR alias SEDDA duduk di kursi depan samping kiri saksi kemudian Saksi YARE duduk di kursi bagian tengah samping kiri dan Saksi SUBIR duduk di kursi tengah bagian samping kanan;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH 1823 warna ungu dengan sim card AS nomor 082352859877
 - 1 (satu) bungkus sachet/plastic bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,9319 gram.
 - 1 (satu) bungkus sachet/plastic bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,9842 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sachet/plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,9283 gram.
- 2 (dua) lembar plastik bening ukuran besar.
- 2 (dua) buah pembungkus rokok merk SURYA gudang garam ukuran kecil.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO model 1904 warna hitam dengan sim card AS nomor 085394571875.
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver dengan nomor rangka MHKM1BA3JDJ021922 nomor mesin MB78370 dan No. Pol DT 1386 JE.
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) bermotor nomor: 03714169 B, nomor registrasi DT 1386 JE atas nama pemilik HARPOL SAID mobil minibus merk TOYOTA AVANZA warna silver dengan nomor rangka MHKM1BA3JDJ021922.

Saksi masih mengenal barang bukti tersebut. Adapun barang bukti tersebut merupakan barang yang diketemukan dan disita dari para Terdakwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan serta diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti berupa Mobil Toyota Avanza No. Pol DT 1386 JE beserta STNK-nya, adalah merupakan milik saksi YARE bin RUKKENG yang mana mobil tersebut saat ini masih mengangsur cicilan kredit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

4. **Saksi SUBIR Bin AMIRE**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Saksi YARE Bin RUKKENG, Saksi ASWAN Alias WAWAN Bin H. ANTON, Saksi SUBIR Bin AMIRE dan Terdakwa ASDAR alias SEDDA pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di jalan Poros Kolaka- Bombana Tepatnya di Depan Polsek Poleang Barat, Desa Rakadua Kec. Poleang Barat Kab. Bombana;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Adapun caranya saksi di ketemuan oleh Petugas kepolisian yaitu dengan cara pada saat saksi sementara didalam mobil bersama saksi YARE, Terdakwa ASDAR alias SEDDA yang di kendarai oleh Saksi ASWAN alias WAWAN dari Kec. Pomalaa Kab. Kolaka menuju Kec. Poleang Kab. Bombana dan pada saat hendak melintas di Jalan Poros Kolaka-Bombana tepatnya di depan Polsek Poleang Barat Desa Rakadua Kec. Poleang Barat Kab. Bombana kemudian Petugas Kepolisian menghentikan kendaraan tersebut lalu petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam mobil yang kami gunakan tersebut dan petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan juga petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu di bawah jok kursi mobil pada bagian sebelah kiri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Adapun banyaknya narkotika jenis sabu yang kami bawah bersama saksi YARE, Terdakwa ASDAR alias SEDDA dan Saksi ASWAN alias WAWAN pada saat kami di ketemuan oleh Petugas Kepolisian yaitu sebanyak 3 (tiga) sachet yang di simpan di dalam plastik bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu yang sebelumnya kami peroleh dari saudara H. HERI yang bertempat di Kec. Pomalaa Kab. Kolaka dan adapun narkotika jenis sabu tersebut kami peroleh dari saudari Hj. HERI dan sebelumnya saksi YARE yang memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada saudari Hj. HERI melalui Handphone sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui isi dari pembungkus rokok merek Sampoerna evolusion mentol tersebut adalah narkotika jenis sabu karena sebelumnya kami sudah janji dengan saudari Hj. HERI sehingga kami menunggu di belakang pasar Dawi-dawi tersebut namun adapun perempuan yang datang membawa kemudian membuang pembungkus rokok merek Sampoerna Evolusion tersebut kedalam mobil, saksi tidak mengetahui nama orang tersebut dan saksi juga tidak

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



mengenal Hj. HERI saksi hanya mendengar nama Hj. HERI dari saksi YARE pada saat memesan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar adapun sebelumnya banyaknya narkoba jenis sabu yang kami peroleh dari saudara Hj. HERI pada saat itu yaitu sebanyak 2 (dua) sachet/bungkus plastik bening ukuran besar yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu kemudian di simpan di dalam pembungkus rokok merek Sampoerna Evolusion mentol namun pada saat kami tiba di Kec. Anawoi Kab. Kolaka kami singgah di rumah keluarga saksi YARE namun saksi tidak mengenal nama orang tersebut kemudian saksi YARE dan Saksi ASWAN alias WAWAN membuka narkoba jenis sabu tersebut lalu sebagian isinya saksi YARE masukkan kedalam 1 (satu) sachet plastik yang sebelumnya sudah ada di dalam plastik tempat narkoba jenis sabu tersebut sehingga narkoba jenis sabu yang kami bawa pada saat itu lalu di ketemuan oleh Petugas Kepolisian sebanyak 3 (tiga) sachet/bungkus dan adapun pembungkus rokok merek Evolusion yang sebelumnya di tempat narkoba jenis sabu tersebut pada saat kami di bawa oleh Hj. HERI saksi YARE telah membuangnya pada saat di Kec. Anawoi Kab. Kolaka lalu menggantinya dengan pembungkus rokok Saksi ASWAN alias WAWAN yaitu dengan menggunakan pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya kecil;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun peranan saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana di bidang narkoba jenis sabu tersebut yaitu sebelumnya pada saat saksi datang di rumah saksi YARE menanyakan narkoba jenis sabu miliknya namun tidak ada lalu saksi diajak oleh saksi YARE untuk pergi mengambil narkoba jenis sabu di Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, kemudian setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi YARE dan Terdakwa ASDAR alias SEDDA berangkat ke Kec. Pomalaa Kab. Kolaka untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan menggunakan mobil milik saksi YARE dan pada saat di rumah keluarga saksi YARE kemudian saksi juga ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian peranan saksi YARE pada saat kami ke Kec. Pomalaa Kab. Kolaka mobil yang kami gunakan pada saat itu adalah mobil milik saksi YARE yang di kendainya sendiri dan juga saksi YARE yang telah menjemput Saksi ASWAN alias WAWAN pada saat kami baru berangkat ke Kec. Pomalaa Kab. Kolaka serta saksi YARE sebelumnya yang menghubungi saudara Hj. HERI pada saat

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw



akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi YARE juga yang membuka pembungkus atau tempat rokok tempat narkotika jenis sabu tersebut pada saat kami berada di Kec. Anawoi Kab. Kolaka di rumah keluarga saksi YARE kemudian saksi YARE membuka salah satu bungkus tersebut yang berisikan narkotika jenis sabu lalu sebagian isinya dimasukkan kedalam plastik bening ukuran sedang yang sebelumnya berada di dalam pembungkus rokok bersama bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat di rumah keluarganya tersebut saksi YARE yang menyiapkan alat yang kami gunakan untuk mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut, kemudian peranan Terdakwa ASDAR alias SEDDA adalah pada saat kami sementara menunggu saudari Hj. HERI untuk datang membawa narkotika jenis sabu tersebut di belakang pasar Dawi-dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka kemudian saudari Hj. HERI datang membawa narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam pembungkus rokok merek Sampoerna Evolusion mentol tersebut dengan cara saudari Hj. HERI membuangnya kedalam mobil pada bagian pintu depan samping kiri Terdakwa ASDAR alias SEDDA yang mengambil bungkus tersebut lalu Terdakwa ASDAR alias SEDDA yang menyimpan bungkus yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut diatas Dasbor mobil bagian depan pada saat di perjalanan dari Kec. Pomalaa Kab. Kolaka sampai di Kec. Anawoi Kab. Kolaka dan setelah tiba di rumah keluarga saksi YARE Terdakwa ASDAR alias SEDDA menyerahkan bungkus yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi YARE dan peranan Saksi ASWAN alias WAWAN adalah sebelumnya Saksi ASWAN alias WAWAN sepakat dengan saksi YARE untuk pergi mengambil narkotika jenis sabu di Kec. Pomalaa Kab. Kolaka pada saat kami sudah berada di Kec. Pomalaa hendak pergi mengambil atau menjemput narkotika jenis sabu tersebut dari saudari Hj. HERI Saksi ASWAN alias WAWAN yang mengendarai mobil sampai kami pulang ke Bombana kemudian di ketemuan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi dapat menjelaskannya yaitu pada saat kami di ketemuan oleh Petugas Kepolisian Polres Bombana membawa narkotika jenis sabu tersebut yaitu saksi duduk di kursi tengah bagian samping kanan kemudian saksi YARE duduk di kursi bagian tengah samping kiri kemudian Terdakwa ASDAR alias SEDDA

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di kursi depan samping kiri dan Saksi ASWAN alias WAWAN yang mengendarai mobil yang kami gunkan tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH 1823 warna ungu dengan sim card AS nomor 082352859877;
 - 1 (satu) bungkus sachet/plastic bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,9319 gram;
 - 1 (satu) bungkus sachet/plastic bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,9842 gram;
 - 1 (satu) bungkus sachet/plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,9283 gram;
 - 2 (dua) lembar plastik bening ukuran besar;
 - 2 (dua) buah pembungkus rokok merk SURYA gudang garam ukuran kecil;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO model 1904 warna hitam dengan sim card AS nomor 085394571875;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver dengan nomor rangka MHKM1BA3JDJ021922 nomor mesin MB78370 dan No. Pol DT 1386 JE;
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) bermotor nomor: 03714169 B, nomor registrasi DT 1386 JE atas nama pemilik HARPOL SAID mobil minibus merk TOYOTA AVANZA warna silver dengan nomor rangka MHKM1BA3JDJ021922;

Saksi masih mengenal barang bukti tersebut. Adapun barang bukti tersebut merupakan barang yang diketemukan dan disita dari para Terdakwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan serta diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti berupa Mobil Toyota Avanza No. Pol DT 1386 JE beserta STNK-nya, adalah merupakan milik saksi YARE bin RUKKENG yang mana mobil tersebut saat ini masih mengangsur cicilan kredit;

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

5. **Saksi RASNIAWAN**, di bawah sumpah di dalam BAP Penyidikan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh saksi YARE Bin RUKKENG, saksi ASWAN Alias WAWAN Bin H. ANTON, saksi SUBIR Bin AMIRE dan Terdakwa ASDAR pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di jalan Poros Kolaka- Bombana Tepatnya di Depan Polsek Poleang Barat, Desa RakaduaKec. Poleang Barat Kab. Bombana;
- Bahwa Saksi menerangkan Adapun caranya saksi YARE Bin RUKKENG, saksi ASWAN Alias WAWAN Bin H. ANTON, saksi SUBIR Bin AMIRE dan Terdakwa ASDAR melakukan penyalahgunaan Narkoba golongan 1 adalah dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai narkoba Golongan 1 jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi YARE Bin RUKKENG, saksi ASWAN Alias WAWAN Bin H. ANTON, saksi SUBIR Bin AMIRE dan Terdakwa ASDAR dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba Golongan 1 jenis sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi menerangkan Adapun banyaknya narkoba yang di salah gunakan saksi YARE Bin RUKKENG, saksi ASWAN Alias WAWAN Bin H. ANTON, saksi SUBIR Bin AMIRE dan Terdakwa ASDAR, yaitu sebanyak 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu dengan rincian 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar dan 1 (satu) bungkus / sachet ukuran sedang;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian yaitu sebelumnya saksi bersama beberapa teman lainnya yang sama –sama dari Sat Res Narkoba Polres Bombana Melakukan tugas Penyelidikan Tindak Pidana di Bidang Narkoba di wilayah Kec. Poleang Kab. Bombana kemudian saksi melihat Saksi YARE menuju ke arah Kab. kolaka dengan menggunakan sebuah mobil yang sebelumnya di duga sering melakukan transaksi Narkoba Jenis Sabu di wilayah Poleang Kab. Bombana lalu Petugas Kepolisian melakukan Penyelidikan kemudian

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 01.15 Wita, bertempat di jalan poros Kolaka- Bombana Tepatnya di Depan Polsek Poleang Barat Kec. Poleang Barat Kab. Bombana mobil yang di gunakan sebelumnya oleh Saksi YARE Bin RUKKENG hendak melintas di Jalan Poros Kolaka- Bombana Tepatnya di Depan Polsek Poleang Barat Kec. Poleang Barat Kab. Bombana, kemudian kami langsung menghentikan Kendaraan Tersebut dan langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Saksi YARE Bin RUKKENG, Saksi ASWAN Alias WAWAN Bin H. ANTON, Terdakwa ASDAR alias SEDDA Bin HARPIN dan Saksi SUBIR Bin AMIRE dan juga pengeledahan di dalam mobil tersebut lalu saksi menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya di bawah jok pada bagian tengah samping kiri tepatnya di bawah tempat duduk Saksi YARE Bin RUKKENG lalu saksi menanyakan kepada Saksi YARE Bin RUKKENG apa isi pembungkus rokok tersebut kemudian Saksi YARE Bin RUKKENG menerangkan bahwa isinya adalah Sabu, lalu saksi menyuruhnya untuk membuka isi dari pembungkus rokok tersebut, kemudian saksi melihat benar isi dari pembungkus rokok tersebut adalah 2 (dua) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan butiran kristal yang di duga Narkotika Jenis Sabu, dengan rincian 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar dan tidak lama kemudian Saudara BRIPDA ASGAR menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya di samping pintu mobil pada bagian depan samping kanan, lalu BRIPDA ASGAR menanyakan kepada Saksi ASWAN Alias WAWAN, apa isi pembungkus Rokok tersebut, Kemudian Saksi ASWAN Alias WAWAN menerangkan bahwa isi dari pembungkus rokok tersebut adalah sabu, sambil Saksi ASWAN Alias WAWAN mengambil pembungkus rokok tersebut kemudian membukanya dan memperlihatkan 1 (satu) buah sachet plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya saksi menanyakan siapa pemilik Narkotika Jenis sabu yang di simpan di Samping pintu tersebut kemudian Saksi ASWAN Alias WAWAN mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya bersama Saksi YARE Bin RUKKENG, Terdakwa ASDAR alias SEDDA Bin HARPIN dan Saksi SUBIR Bin AMIRE namun yang menyimpan di samping pintu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi ASWAN Alias WAWAN karena di suruh oleh Saksi YARE Bin RUKKENG dan yang di temukan di bawah Jok kursi bagian tengah tersebut adalah narkoba miliknya, yang di simpan oleh Saksi YARE Bin RUKKENG;

- Bahwa Saksi menerangkan ada barang bukti yang ikut diamankan yaitu 1 (satu) unit handphone merek VIVO model 1904 warna hitam dengan sim card AS nomor 085394571875 1 (satu) unit handphone merek OPPO model CPH 1823 warna ungu dengan simcard AS nomor 0823 5285 98871 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Silver dengan Nomor rangka MHKM1BA3JDJ021922, nomor mesin MB78370 No. Pol DT 1386 JE beserta 1 (satu) Lembar STNK;
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah di lakukan interogasi terhadap Saksi YARE Bin RUKKENG, Saksi ASWAN Alias WAWAN Bin H. ANTON, Terdakwa ASDAR alias SEDDA Bin HARPIN dan Saksi SUBIR Bin AMIRE menerangkan bahwa Narkoba Jenis Sabu tersebut di peroleh dari Perempuan HJ. HERI (DPO) yang bertempat di Kec. Pomala Kab. Kolaka;
- Bahwa Saksi menerangkan Berdasarkan interogasi yang saksi lakukan terhadap Saksi YARE Bin RUKKENG bahwa Para Terdakwa menerima paket Narkoba tersebut dengan cara Perempuan HJ. HERI (DPO) membuang 1 buah pembungkus rokok Sampoerna Evolution ke dalam mobil melalui pintu samping kiri di belakang Pasar Dawi-dawi Kolaka;
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah di lakukan interogasi terhadap Saksi YARE Bin RUKKENG , Saksi ASWAN Alias WAWAN Bin H. ANTON, Terdakwa ASDAR alias SEDDA Bin HARPIN dan Saksi SUBIR Bin AMIRE menerangkan bahwa Narkoba Jenis Sabu tersebut akan di konsumsi bersama;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH 1823 warna ungu dengan sim card AS nomor 082352859877;
 - 1 (satu) bungkus sachet/plastic bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto 3,9319 gram;
 - 1 (satu) bungkus sachet/plastic bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,9842 gram;

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sachet/plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,9283 gram;
- 2 (dua) lembar plastik bening ukuran besar;
- 2 (dua) buah pembungkus rokok merk SURYA gudang garam ukuran kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO model 1904 warna hitam dengan sim card AS nomor 085394571875;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver dengan nomor rangka MHKM1BA3JDJ021922 nomor mesin MB78370 dan No. Pol DT 1386 JE;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) bermotor nomor: 03714169 B, nomor registrasi DT 1386 JE atas nama pemilik HARPOL SAID mobil minibus merk TOYOTA AVANZA warna silver dengan nomor rangka MHKM1BA3JDJ021922;

Saksi masih mengenal barang bukti tersebut. Adapun barang bukti tersebut merupakan barang yang diketemukan dan disita dari para Terdakwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan serta diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

6. **Saksi LA ODE RIDWAN**, di bawah sumpah di dalam BAP Penyidikan yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Saksi YARE Bin RUKKENG , Saksi ASWAN Alias WAWAN Bin H. ANTON, Terdakwa ASDAR alias SEDDA Bin HARPIN dan Saksi SUBIR Bin AMIRE pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di jalan Poros Kolaka- Bombana Tepatnya di Depan Polsek Poleang Barat, Desa RakaduaKec. Poleang Barat Kab. Bombana;
- Bahwa Saksi menerangkan Adapun caranya Saksi YARE Bin RUKKENG, Saksi ASWAN Alias WAWAN Bin H. ANTON, Terdakwa ASDAR alias SEDDA Bin HARPIN dan Saksi SUBIR Bin AMIRE

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan 1 adalah dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan 1 jenis sabu;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi YARE Bin RUKKENG, Saksi ASWAN Alias WAWAN Bin H. ANTON, Terdakwa ASDAR alias SEDDA Bin HARPIN dan Saksi SUBIR Bin AMIRE dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan 1 jenis sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi menerangkan Adapun banyaknya narkotika yang di salah gunakan Saksi YARE Bin RUKKENG , Saksi ASWAN Alias WAWAN Bin H. ANTON, Terdakwa ASDAR alias SEDDA Bin HARPIN dan Saksi SUBIR Bin AMIRE, yaitu sebanyak 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu dengan rincian 2 (dua) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar dan 1 (satu) bungkus / sachet ukuran sedang;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 01:15 saksi melintas di jalan poros Kolaka-Bombana tepatnya di depan Polsek Poleang Barat menggunakan sepeda motor, kemudian di berhentikan oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Bombana dan memanggil saksi untuk menyaksikan jalannya pengeledahan yang telah di lakukan oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Bombana kepada keempat laki-lakiyang masing-masing mengaku bernama YARE Bin RUKKENG, ASWAN Alias WAWAN Bin H. ANTON, ASDAR Alias SEDDA Bin HARPIN dan SUBIR Bin AMIRE karena di duga telah melakukan tindak pidana di bidang Narkotika, bertempat di jalan poros Kolaka- Bombana tepatnya Di depan Polsek Poleng Barat, kemudian pada saat itu saksi ikut menyaksikan pengeledahan tersebut dan pada saat Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Bombana melakukan pengeledahan Badan dan Juga pengeledahan di dalam Mobil, saksi melihat langsung Anggota Kepolisian Sat narkoba menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam surya yang di simpan di samping pintu mobil pada bagian depan samping kanan dan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Bombana menyuruh Saksi ASWAN Alias WAWAN membuka isi pembungkus rokok tersebut , kemudian saksi melihat, benar isi dari pembungkus rokok tersebut adalah 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal yang di duga Narkotika jenis sabu, kemudian Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Bombana menemukan lagi 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam surya

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di bawah jok pada bagian tengah samping kiri dan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Bombana menyuruh Saksi YARE Bin RUKKENG membuka isi pembungkus rokok tersebut dan saksi melihat, benar isi dari pembungkus rokok tersebut adalah 2 (dua) bungkus/sachet plastik bening yang masing-masing berisikan butiran kristal yang di duga Narkotika jenis sabu, dengan rincian 1(satu) sachet plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar, dan atas kejadian tersebut saksi mengetahui langsung kejadian tersebut karena saksi menyaksikan langsung pada saat Saksi YARE Bin RUKKENG, Saksi ASWAN Alias WAWAN Bin H. ANTON, Terdakwa ASDAR Alias SEDDA Bin HARPIN dan Saksi SUBIR Bin AMIRE di geledah oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Bombana;

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya saksi menanyakan siapa pemilik Narkotika Jenis sabu yang di simpan di Samping pintu tersebut kemudian Saksi ASWAN Alias WAWAN mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya bersama Saksi YARE Bin RUKKENG, Terdakwa ASDAR alias SEDDA Bin HARPIN dan Saksi SUBIR Bin AMIRE namun yang menyimpan di samping pintu tersebut adalah Saksi ASWAN Alias WAWAN karena di suruh oleh Saksi YARE Bin RUKKENG dan yang di ketemukan di bawah Jok kursi bagian tengah tersebut adalah narkotika miliknya, yang di simpan oleh Saksi YARE Bin RUKKENG;
- Bahwa Saksi menerangkan ada barang bukti yang ikut diamankan yaitu 1 (satu) unit handphone merek VIVO model 1904 warna hitam dengan sim card AS nomor 085394571875 1 (satu) unit handphone merek OPPO model CPH 1823 warna ungu dengan simcard AS nomor 0823 5285 98871 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Silver dengan Nomor rangka MHKM1BA3JDJ021922, nomor mesin MB78370 No. Pol DT 1386 JE beserta 1 (satu) Lembar STNK;
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah di lakukan interogasi oleh petugas kepolisian terhadap Saksi YARE Bin RUKKENG, Saksi ASWAN Alias WAWAN Bin H. ANTON, Terdakwa ASDAR alias SEDDA Bin HARPIN dan Saksi SUBIR Bin AMIRE menerangkan bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut di peroleh dari Perempuan HJ. HERI (DPO) yang bertempat di Kec. Pomala Kab. Kolaka;
- Bahwa Saksi menerangkan Berdasarkan interogasi yang dilakukan petugas kepolisian terhadap Saksi YARE Bin RUKKENG bahwa Para Terdakwa menerima paket Narkotika tersebut dengan cara Perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. HERI (DPO) membuang 1 buah pembungkus rokok Sampoerna Evolution ke dalam mobil melalui pintu samping kiri di belakang Pasar Dawi-dawi Kolaka;

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH 1823 warna ungu dengan sim card AS nomor 082352859877;
- 1 (satu) bungkus sachet/plastic bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,9319 gram;
- 1 (satu) bungkus sachet/plastic bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,9842 gram;
- 1 (satu) bungkus sachet/plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,9283 gram;
- 2 (dua) lembar plastik bening ukuran besar;
- 2 (dua) buah pembungkus rokok merk SURYA gudang garam ukuran kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO model 1904 warna hitam dengan sim card AS nomor 085394571875;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver dengan nomor rangka MHKM1BA3JDJ021922 nomor mesin MB78370 dan No. Pol DT 1386 JE;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) bermotor nomor: 03714169 B, nomor registrasi DT 1386 JE atas nama pemilik HARPOL SAID mobil minibus merk TOYOTA AVANZA warna silver dengan nomor rangka MHKM1BA3JDJ021922;

Saksi masih mengenal barang bukti tersebut. Adapun barang bukti tersebut merupakan barang yang diketemukan dan disita dari para Terdakwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan serta diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum **tidak** menghadirkan Ahli di persidangan;

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **TERDAKWA ASDAR Alias SEDDA Bin HARPIN** telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dan ditandatangani di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan tanpa tekanan maupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Saksi YARE Bin RUKKENG, Saksi ASWAN Alias WAWAN Bin H. ANTON, Saksi SUBIR Bin AMIRE dan Terdakwa sendiri pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di jalan Poros Kolaka-Bombana tepatnya di Depan Polsek Poleang Barat, Desa Rakadua Kec. Poleang Barat Kab. Bombana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun caranya Terdakwa di ketemuan oleh Petugas kepolisian yaitu dengan cara pada saat Terdakwa sementara bersama-sama Saksi YARE, Saksi ASWAN alias WAWAN dan Saksi SUBIR menuju Kec. Poleang Kab. Bombana dengan menggunakan mobil Toyota Avansa yang di kendari oleh Saksi ASWAN alias WAWAN kemudian hendak melintas di Jalan Poros Kolaka-Bombana tepatnya di depan Polsek Poleang Barat Desa Rakadua Kec. Poleang Barat Kab. Bombana kemudian Petugas Kepolisian menghentikan kendaraan yang kami gunakan tersebut lalu Saksi ASWAN alias WAWAN menghentikan kendaraan tersebut dan petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam mobil yang kami gunakan tersebut lalu petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan juga petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu di bawah jok kursi mobil pada bagian sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Adapun banyaknya narkoba jenis sabu yang telah di ketemuan oleh Petugas Kepolisian pada saat

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw



melakukan pengeledahan di dalam mobil yang kami gunakan tersebut yaitu sebanyak 3 (tiga) sachet/bungkus yang di simpan di dalam plastik bening yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dan adapun pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi YARE, Saksi ASWAN alias WAWAN dan Saksi SUBIR kemudian adapun caranya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut yaitu sebelumnya Saksi YARE yang menghubungi saudari Hj. HERI melalui handphone dengan cara Saksi YARE menelfon Hj. HERI kemudian memesan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada saat kami di Kec. Pomalaa Kab. Kolaka kemudian pergi di belakang Pasar Dawi-dawi Terdakwa mengetahui maksud dan tujuannya kami untuk ke belakang pasar yaitu untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya di pesan oleh Saksi YARE kepada saudari Hj. HERI namun pada saat ada seorang perempuan yang datang dan membuang pembungkus rokok kedalam mobil kemudian Terdakwa yang mengambilnya dan menyimpannya di dashboard mobil.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Adapun tempat narkoba jenis sabu yang di ketemuan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan pengeledahan di dalam mobil yang kami gunakan pada saat itu adalah pertama petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam Surya kecil di samping pintu mobil pada bagian samping kanan tepatnya di samping Saksi ASWAN alias WAWAN dimana pembungkus rokok tersebut berisikan 1 (satu) sachet/bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu kemudian petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam surya Kecil dibawah Jok/kursi tengah pada bagian samping kiri tepatnya di bawah tempat duduk Saksi YARE;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun peranan Terdakwa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana di bidang narkoba jenis sabu tersebut yaitu sebelumnya Terdakwa bersama-sama Saksi YARE, Saksi ASWAN alias WAWAN dan Saksi SUBIR pada saat ke Kec. Pomalaa Kab. Kolaka akan pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan juga Terdakwa yang menerima atau mengambil pembungkus rokok merek Sampoerna Evolusion menthol yang berisikan narkoba jenis sabu pada saat datang di bawah dengan



cara di buang oleh saudari Hj. HERI kedalam mobil melalui pintu depan samping kiri kemudian Terdakwa menyimpannya di dashboard mobil setelah Terdakwa mengambilnya dan juga Terdakwa yang menyimpannya pada saat di perjalanan dari Kec. Pomalaa Kab. Kolaka sampai di Kec. Anawoi Kab. Kolaka dan pada saat di kec. Anawoi kab. Kolaka Terdakwa menyerahkan pembungkus rokok yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi YARE dan juga Terdakwa ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada saat di rumah Saksi ASWAN alias WAWAN di kec. Anawoi Kab. Kolaka kemudian peranan Saksi ASWAN alias WAWAN yaitu sebelumnya sepakat dengan Saksi YARE untuk pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian pada saat kami sudah berada di Kec. Pomalaa hendak pergi mengambil atau menjemput narkoba jenis sabu tersebut dari saudara H. HERI Saksi ASWAN alias WAWAN yang mengendarai mobil sampai kami pulang ke Bombana sampai di ketemuan oleh Petugas Kepolisian, dan adapun pemilik pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya yang di tempat menyimpan 1 (satu) sachet/bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah di ketemuan oleh Petugas di samping pintu mobil pada bagian sebelah kanan tersebut adalah pembungkus rokok milik Saksi ASWAN alias WAWAN yang di gunakan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian adapun peranan Saksi YARE yaitu sebelumnya Saksi YARE yang telah menghubungi Terdakwa pada saat Terdakwa masih di rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi bersama-sama ke Kec. Pomalaa untuk mengambil narkoba jenis sabu dan juga Saksi YARE selaku pemilik mobil yang kami gunakan pada saat pergi dan juga membawa narkoba jenis sabu tersebut kemudian kami di ketemuan oleh Petugas Kepolisian serta Saksi YARE yang menghubungi saudara H. HERI untuk memesan narkoba jenis sabu pada saat kami akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi YARE juga yang menyuruh Saksi ASWAN alias WAWAN untuk menyimpan pembungkus rokok Gudang Garam surya kecil yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang pada saat itu di ketemuan di samping pintu mobil pada bagian samping kanan dan Saksi YARE juga yang membawa kemudian menyimpan pembungkus rokok gudang garam surya kecil yang berisikan 2 (dua)

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw



sachet plastik bening yang masing-masing berikan narkotika jenis sabu yang telah di temukan oleh Petugas kepolisian di bawah Jok kursi bagian tengah pada bagian samping kiri serta Saksi ASWAN alias WAWAN bersama Saksi YARE yang membuka serta membagi tiga tempat atau plastik narkotika jenis sabu yang kami peroleh dari saudara H. HERI pada saat itu sementara peranan Saksi SUBIR pada saat itu adalah Saksi SUBIR ikut bersama Saksi YARE, Saksi ASWAN dan saksi ASDAR untuk memesan dan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa **sudah mengetahui sebelumnya** jika Terdakwa ikut bersama saksi Yare, Aswan dan Subir pergi menuju Kolaka tepatnya di belakang pasar Dawi-Dawi di kecamatan Pomala kabupaten Kolaka adalah untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Evolution ke dalam mobil melalui pintu depan samping kiri yang dilempar oleh Hj. Heri, Terdakwa sudah mengetahui bahwa isi dari pembungkus rokok tersebut adalah narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menyimpannya di dasbor mobil bagian depan mobil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH 1823 warna ungu dengan sim card AS nomor 082352859877;
 - 1 (satu) bungkus sachet/plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,9319 gram;
 - 1 (satu) bungkus sachet/plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,9842 gram;
 - 1 (satu) bungkus sachet/plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,9283 gram;
 - 2 (dua) lembar plastik bening ukuran besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pembungkus rokok merk SURYA gudang garam ukuran kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO model 1904 warna hitam dengan sim card AS nomor 085394571875;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver dengan nomor rangka MHKM1BA3JDJ021922 nomor mesin MB78370 dan No. Pol DT 1386 JE;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) bermotor nomor: 03714169 B, nomor registrasi DT 1386 JE atas nama pemilik HARPOL SAID mobil minibus merk TOYOTA AVANZA warna silver dengan nomor rangka MHKM1BA3JDJ021922;

Terdakwa masih mengenal barang bukti tersebut. Adapun barang bukti tersebut merupakan barang yang diketemukan dan disita oleh petugas kepolisian dari para Terdakwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan serta diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **tidak** mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga **tidak** mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.27A.27A5.05.21.105 Pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Novi Arbayanti S.FARM.,APT., dan Hj.Enny Undari Un, SH., dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik BB01 s/d BB03 (Kode Sampel 21.115.11.01.05.028 **seberat 6.8444 gram (setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 6.8271 gram) positif mengandung Metamfetamin dan positif Narkotika;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH 1823 warna ungu dengan sim card AS nomor 082352859877;

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sachet/plastic bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,9319 gram;
- 1 (satu) bungkus sachet/plastic bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,9842 gram;
- 1 (satu) bungkus sachet/plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,9283 gram;
- 2 (dua) lembar plastik bening ukuran besar;
- 2 (dua) buah pembungkus rokok merk SURYA gudang garam ukuran kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO model 1904 warna hitam dengan sim card AS nomor 085394571875;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver dengan nomor rangka MHKM1BA3JDJ021922 nomor mesin MB78370 dan No. Pol DT 1386 JE;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) bermotor nomor: 03714169 B, nomor registrasi DT 1386 JE atas nama pemilik HARPOL SAID mobil minibus merk TOYOTA AVANZA warna silver dengan nomor rangka MHKM1BA3JDJ021922;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, barang bukti dan Alat Bukti Surat yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 16.30 Wita, terdakwa Asdar sedang berada di rumah Yare bin Rukkeng lalu tiba-tiba datang Subir hendak membeli narkotika kepada Yare namun karena saat itu stok yang dimiliki oleh Yare sudah habis lalu Yare menghubungi Aswan melalui handphone untuk menanyakan apakah masih ada narkotika jenis sabu milik Aswan yang dijawab oleh Aswan bahwa narkotika miliknya juga sudah habis dan Aswan mengatakan bahwa ia baru mau pergi ke Kolaka untuk membeli narkotika jenis sabu lagi, kemudian Yare langsung menyampaikan kepada Aswan bahwa ia juga hendak membeli narkotika jenis sabu lalu Yare mengajak Aswan untuk berangkat membeli Narkotika jenis sabu ke Kolaka dengan menggunakan mobil, kemudian Yare menelpon Hj. Heri (DPO) untuk

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memesan narkoba jenis sabu, setelah itu Yare mengajak Subir dan terdakwa Asdar untuk ikut bersama pergi membeli narkoba jenis sabu ke Kolaka lalu terdakwa Asdar dan Subir sepakat untuk ikut ke Kolaka, lalu Subir menyerahkan uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Yare untuk digunakan membeli narkoba untuk Subir, kemudian sekira jam 18.30 Wita Yare bersama Subir dan terdakwa Asdar berangkat dan singgah menjemput Aswan di rumahnya lalu berangkat bersama menuju ke Kolaka, kemudian setelah sampai di Kecamatan Pomala Kabupaten Kolaka, tepatnya di di depan Bank BRI Yare menghentikan mobil lalu menyerahkan uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Subir dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Yare kepada Aswan kemudian Aswan menambahkan uang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan dipakai untuk membayar uang muka atau DP harga narkoba jenis sabu tersebut, lalu Aswan langsung pergi mentransfer uang tersebut ke rekening Hj. Heri, setelah itu terdakwa Asdar bersama dengan Yare, Aswan dan Subir langsung menuju ke warung kopi di jalan By Pass Pomala lalu Yare menghubungi lagi Hj. Heri kemudian janji untuk bertemu setelah selesai tarwih, kemudian setelah selesai waktu tarwih Yare dihubungi kembali oleh Hj. Heri kemudian terdakwa Asdar bersama dengan Yare, Aswan dan Subir menggunakan mobil yang dikendarai oleh Aswan menuju ke belakang pasar Dawi-Dawi di kecamatan Pomala kabupaten Kolaka kemudian setelah sampai di belakang pasar saat Aswan menghentikan mobilnya lalu datang Hj. Heri dan membuang 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Evolution yang berisikan narkoba jenis sabu ke dalam mobil melalui pintu depan samping kiri yang langsung diterima oleh terdakwa Asdar lalu terdakwa Asdar langsung mengambil bungkus rokok berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpannya di dasbor mobil bagian depan, kemudian Aswan langsung membawa mobil dan mengarah pulang ke kecamatan Poleang kabupaten Bombana;

- Bahwa kemudian saat dalam perjalanan pulang, terdakwa Asdar bersama dengan Yare, Aswan dan Subir singgah di Kecamatan Anawoi kabupaten Kolaka, lalu terdakwa Asdar kemudian

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw



memberikan bungkus rokok Sampoerna Evolution yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Yare, kemudian Yare dan Aswan membuka pembungkus rokok jenis Sampoerna Evolution yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening berukuran besar, kemudian Yare membukanya dan sebagian isinya dimasukkan ke dalam 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang kemudian Yare membuang bungkus rokok Sampoerna Evolution lalu memasukkan 1 (satu) sachet ukuran besar dan 1 (satu) sachet ukuran sedang narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya lalu Yare menyimpannya di bawah jok tempat duduk di kursi bagian tengah mobil, kemudian Yare memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu ukuran besar kepada Aswan lalu Aswan menyimpannya di samping pintu mobil sebelah kanan depan, kemudian Aswan membawa mobil pulang menuju ke arah kabupaten Bombana lalu saat lewat di depan Kantor Polsek Poleang Barat pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 01.30 Wita tepatnya di desa Rakadua kecamatan Poleang Barat, mobil yang dikemudikan oleh Aswan diberhentikan oleh petugas Kepolisian Polres Bombana lalu petugas melakukan penggeledahan badan pada terdakwa Asdar bersama dengan Yare, Aswan dan Subir dan mobil yang digunakan, lalu petugas menemukan 1 (buah) pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya di bawah jok pada bagian tengah samping kiri tepatnya di bawah tempat duduk Yare, lalu petugas menanyakan kepada Yare apa isi pembungkus rokok tersebut kemudian Yare menjawab bahwa isinya adalah sabu, lalu petugas menyuruhnya untuk membuka isi dari pembungkus rokok tersebut kemudian petugas menemukan 2 (dua) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu, dengan rincian 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar, lalu tidak lama kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya di samping pintu mobil pada bagian depan samping kanan, lalu petugas menanyakan kepada Aswan apa isi pembungkus rokok tersebut lalu Aswan menerangkan bahwa isi dari pembungkus rokok tersebut adalah sabu, sambil Aswan mengambil pembungkus rokok tersebut kemudian membukanya dan



memperlihatkan 1 (satu) buah sachet plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu, kemudian petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa Asdar bersama dengan Yare, Aswan dan Subir berikut barang bukti ke Polres Bombana ;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkoba jenis sabu tersebut dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.27A.27A5.05.21.105 Pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Novi Arbayanti S.FARM.,APT., dan Hj.Enny Undari Un, SH., diperoleh hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan :

Nama Sampel No. Kode Sampel 21.115.11.01.05.028	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
BB Kristal 01	3.9319 Gram	3.9166 Gram	0.0153 Gram	(+) Positif Metamfetamina
BB Kristal 02	1.9842 Gram	1.9835 Gram	0.0007 Gram	(+) Positif Metamfetamina
BB Kristal 03	0.9283 Gram	0.9270 Gram	0.0013 Gram	(+) Positif Metamfetamina
JUMLAH	6.8444 Gram	6.8271 Gram	0.0173 Gram	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 03 (tiga) sachet plastik BB01 s/d BB03 (Kode Sampel 21.115.11.01.05.028 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkoba Golongan I;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Alternatif**, Majelis Hakim akan langsung memilih untuk menguraikan Dakwaan mana yang dianggap sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas, yaitu **Dakwaan Alternatif Kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "SETIAP ORANG" ;
2. Unsur "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM";
3. UNSUR "MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam Dakwaan *Primair* tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim yaitu orang atau subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan TERDAKWA **ASDAR Alias SEDDA Bin HARPIN** ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum **No.Reg.Perk: PDM-16/P.3.19/Enz.2/08/2021** beserta berkas perkara atas nama TERDAKWA **ASDAR Alias SEDDA Bin HARPIN** ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa mengenai kebenaran terbukti atau tidak terbuhtinya Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana akan dibuktikan di unsur selanjutnya;

Menimbang, dengan demikian **Unsur Kesatu** ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak ada hak maupun kewenangan yakni tidak boleh melakukan perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dilarang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum yaitu ada segenap *peraturan hukum atau Undang-undang yang dilanggar atau ditabrak oleh pelakunya* ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu perbuatan seseorang tersebut tanpa didasari hak dan kewenangan untuk melakukan sesuatu ataukah perbuatan seseorang tersebut nyata-nyata melawan hukum atau Undang-undang, dengan terbuhtinya salah satu dalam unsur ini, maka perbuatan seseorang tersebut telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa secara Umum Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor.39 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi “*, sedangkan ketentuan hukum Pasal 8 ayat (2) menyatakan *“ Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi dan untuk Reagensia diagnostic, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan “* ;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa **tidak ada** hubungannya dengan Narkotika Golongan I tersebut dan Terdakwa juga bukanlah sebagai pasien yang memerlukan pengobatan ataupun yang berhak dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Jenis sabu sebagaimana diketemukan oleh petugas;



Menimbang, dengan demikian **Unsur Kedua** ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka **apabila salah satu elemen unsur terpenuhi**, apakah itu unsur “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, atau “menyediakan” terpenuhi salah satunya, maka keseluruhan unsur ketiga ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Gol I bukan tanaman adalah yang dimiliki, yang disimpan, yang dikuasai atau yang disediakan adalah barang berupa Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Kamus Besar Bahasa Indonesia lengkap karangan Drs. Ahmad AK Muda terbitan Reality Publiser cetakan ke 1 tahun 2006, makna **memiliki** adalah mempunyai, sedangkan yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah berasal dari kata kerja simpan yang berarti menaruh secara rapih dan terpelihara di tempat yang aman, memegang teguh rahasia, dan yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berasal dari kata kerja kuasa yang berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan, memegang atau memiliki hak atas sesuatu, dapat mengatasi keadaan, menduduki tempat, memahami dan mampu sekali dalam bidang ilmu pengetahuan, sedangkan yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah berasal dari kata sedia yang berarti mengadakan, mempersiapkan sesuatu ;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur ketiga ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 16.30 Wita, terdakwa Asdar sedang berada di rumah Yare bin Rukkeng lalu tiba-tiba datang Subir hendak membeli narkotika kepada Yare namun karena saat itu stok yang dimiliki oleh Yare sudah habis lalu Yare menghubungi Aswan melalui handphone untuk menanyakan apakah masih ada narkotika jenis sabu milik Aswan yang dijawab oleh Aswan bahwa narkotika miliknya juga sudah habis dan Aswan mengatakan bahwa ia baru mau pergi ke Kolaka untuk membeli narkotika jenis sabu lagi, kemudian Yare langsung menyampaikan kepada Aswan bahwa ia juga hendak membeli narkotika jenis sabu lalu Yare mengajak Aswan untuk berangkat membeli Narkotika jenis sabu ke Kolaka dengan menggunakan mobil, kemudian Yare menelpon Hj. Heri

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, setelah itu Yare mengajak Subir dan terdakwa Asdar untuk ikut bersama pergi membeli narkoba jenis sabu ke Kolaka lalu terdakwa Asdar dan Subir sepakat untuk ikut ke Kolaka, lalu Subir menyerahkan uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Yare untuk digunakan membeli narkoba untuk Subir, kemudian sekira jam 18.30 Wita Yare bersama Subir dan terdakwa Asdar berangkat dan singgah menjemput Aswan di rumahnya lalu berangkat bersama menuju ke Kolaka, kemudian setelah sampai di Kecamatan Pomala Kabupaten Kolaka, tepatnya di di depan Bank BRI Yare menghentikan mobil lalu menyerahkan uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Subir dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Yare kepada Aswan kemudian Aswan menambahkan uang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan dipakai untuk membayar uang muka atau DP harga narkoba jenis sabu tersebut, lalu Aswan langsung pergi mentransfer uang tersebut ke rekening Hj. Heri, setelah itu terdakwa Asdar bersama dengan Yare, Aswan dan Subir langsung menuju ke warung kopi di jalan By Pass Pomala lalu Yare menghubungi lagi Hj. Heri kemudian janji untuk bertemu setelah selesai tarwih, kemudian setelah selesai waktu tarwih Yare dihubungi kembali oleh Hj. Heri kemudian terdakwa Asdar bersama dengan Yare, Aswan dan Subir menggunakan mobil yang dikendarai oleh Aswan menuju ke belakang pasar Dawi-Dawi di kecamatan Pomala kabupaten Kolaka kemudian setelah sampai di belakang pasar saat Aswan menghentikan mobilnya lalu datang Hj. Heri dan membuang 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Evolution yang berisikan narkoba jenis sabu ke dalam mobil melalui pintu depan samping kiri yang langsung diterima oleh terdakwa Asdar lalu terdakwa Asdar langsung mengambil bungkus rokok berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpannya di dasbor mobil bagian depan, kemudian Aswan langsung membawa mobil dan mengarah pulang ke kecamatan Poleang kabupaten Bombana;

Menimbang, bahwa kemudian saat dalam perjalanan pulang, terdakwa Asdar bersama dengan Yare, Aswan dan Subir singgah di Kecamatan Anawoi kabupaten Kolaka, lalu terdakwa Asdar kemudian memberikan bungkus rokok Sampoerna Evolution yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Yare, kemudian Yare dan Aswan membuka pembungkus rokok jenis Sampoerna Evolution yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening berukuran besar, kemudian Yare membukanya dan sebagian isinya

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang kemudian Yare membuang bungkus rokok Sampoerna Evolution lalu memasukkan 1 (satu) sachet ukuran besar dan 1 (satu) sachet ukuran sedang narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya lalu Yare menyimpannya di bawah jok tempat duduk di kursi bagian tengah mobil, kemudian Yare memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu ukuran besar kepada Aswan lalu Aswan menyimpannya di samping pintu mobil sebelah kanan depan, kemudian Aswan membawa mobil pulang menuju ke arah kabupaten Bombana lalu saat lewat di depan Kantor Polsek Poleang Barat pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 01.30 Wita tepatnya di desa Rakadua kecamatan Poleang Barat, mobil yang dikemudikan oleh Aswan diberhentikan oleh petugas Kepolisian Polres Bombana lalu petugas melakukan penggeledahan badan pada terdakwa Asdar bersama dengan Yare, Aswan dan Subir dan mobil yang digunakan, lalu petugas menemukan 1 (buah) pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya di bawah jok pada bagian tengah samping kiri tepatnya di bawah tempat duduk Yare, lalu petugas menanyakan kepada Yare apa isi pembungkus rokok tersebut kemudian Yare menjawab bahwa isinya adalah sabu, lalu petugas menyuruhnya untuk membuka isi dari pembungkus rokok tersebut kemudian petugas menemukan 2 (dua) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu, dengan rincian 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar, lalu tidak lama kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam Surya di samping pintu mobil pada bagian depan samping kanan, lalu petugas menanyakan kepada Aswan apa isi pembungkus rokok tersebut lalu Aswan menerangkan bahwa isi dari pembungkus rokok tersebut adalah sabu, sambil Aswan mengambil pembungkus rokok tersebut kemudian membukanya dan memperlihatkan 1 (satu) buah sachet plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu, kemudian petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa Asdar bersama dengan Yare, Aswan dan Subir berikut barang bukti ke Polres Bombana;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.27A.27A5.05.21.105 Pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Novi Arbayanti S.FARM.,APT., dan Hj.Enny Undari Un, SH., diperoleh hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan :

Nama Sampel No. Kode Sampel 21.115.11.01.05.028	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
BB Kristal 01	3.9319 Gram	3.9166 Gram	0.0153 Gram	(+) Positif Metamfetamina
BB Kristal 02	1.9842 Gram	1.9835 Gram	0.0007 Gram	(+) Positif Metamfetamina
BB Kristal 03	0.9283 Gram	0.9270 Gram	0.0013 Gram	(+) Positif Metamfetamina
JUMLAH	6.8444 Gram	6.8271 Gram	0.0173 Gram	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 03 (tiga) sachet plastik BB01 s/d BB03 (Kode Sampel 21.115.11.01.05.028 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;

Menimbang, dengan demikian **Unsur Ketiga** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam **Dakwaan Alternatif Kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Surat Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Permohonan** yang diajukan oleh Terdakwa / Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat Surat Dakwaan, Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti, sampai kepada Surat Tuntutan dan Permohonan Terdakwa / Penasihat Hukum secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua itu dengan seksama;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum serta Terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, sehingga menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat **mempertanggungjawabkan** perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dihadirkan Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH 1823 warna ungu dengan sim card AS nomor 082352859877;
- 1 (satu) bungkus sachet/plastic bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,9319 gram;
- 1 (satu) bungkus sachet/plastic bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,9842 gram;
- 1 (satu) bungkus sachet/plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,9283 gram;
- 2 (dua) lembar plastik bening ukuran besar;
- 2 (dua) buah pembungkus rokok merk SURYA gudang garam ukuran kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO model 1904 warna hitam dengan sim card AS nomor 085394571875;

yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver dengan nomor rangka MHKM1BA3JDJ021922 nomor mesin MB78370 dan No. Pol DT 1386 JE;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) bermotor nomor: 03714169 B, nomor registrasi DT 1386 JE atas nama pemilik HARPOL SAID mobil minibus merk TOYOTA AVANZA warna silver dengan nomor rangka MHKM1BA3JDJ021922;

yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan merupakan milik dari YARE Bin RUKKENG serta masih memiliki nilai ekonomis bagi YARE Bin RUKKENG, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada YARE Bin RUKKENG;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan segala peraturan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ASDAR Alias SEDDA Bin HARPIN** telah terbukti secara **sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram "*** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASDAR Alias SEDDA Bin HARPIN oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang disita secara Sah berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH 1823 warna ungu dengan sim card AS nomor 082352859877;



- 1 (satu) bungkus sachet/plastic bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,9319 gram;
- 1 (satu) bungkus sachet/plastic bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,9842 gram;
- 1 (satu) bungkus sachet/plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,9283 gram;
- 2 (dua) lembar plastik bening ukuran besar;
- 2 (dua) buah pembungkus rokok merk SURYA gudang garam ukuran kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO model 1904 warna hitam dengan sim card AS nomor 085394571875;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver dengan nomor rangka MHKM1BA3JDJ021922 nomor mesin MB78370 dan No. Pol DT 1386 JE;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) bermotor nomor: 03714169 B, nomor registrasi DT 1386 JE atas nama pemilik HARPOL SAID mobil minibus merk TOYOTA AVANZA warna silver dengan nomor rangka MHKM1BA3JDJ021922;

Dikembalikan kepada YARE BIN RUKKENG;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari **JUMAT**, tanggal **17 SEPTEMBER 2021**, oleh TULUS HASUDUNGAN PARDOSI, S.H. sebagai Hakim Ketua, YUSUF WAHYU WIBOWO, S.H., dan NAUFAL MUZAKKI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **22 SEPTEMBER 2021** oleh TULUS HASUDUNGAN PARDOSI, S.H. sebagai Hakim Ketua didampingi FUDIANTO SETIA PRAMONO, S.H. dan YUSUF WAHYU WIBOWO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan tanggal 22 September 2021 Nomor : 137/Pid.SUS/2021/PN Psw, dibantu oleh ADNAN, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh HARINTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO, S.H. selaku Penuntut Umum, dan TERDAKWA didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

FUDIANTO SETIA PRAMONO, S.H. TULUS HASUDUNGAN PARDOSI, S.H.

Hakim Anggota

YUSUF WAHYU WIBOWO, S.H.

Panitera Pengganti,

ADNAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)